

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum berupa pewarisan, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut di atur oleh hukum, sehingga warisan dapat pula dikatakan sebagai ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. ¹Hal ini disebabkan keberadaan hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dapat dikatakan hukum waris di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum waris adatnya yang bersifat pluralistik (beragam) menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada, hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.

¹ Afifah Wahyuni, *Sistem Waris dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, vol 5, Sosial dan Budaya: 2018, hlm 5.

Hukum waris adat adalah hukum adat tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya². Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat Indonesia ada tiga prinsip garis keturunan yang berlaku antara lain patrilineal, matrilineal ataupun parental.

Akibat dari sistem pewarisan ini hanya anak laki-laki dalam keluarga yang menjadi ahli waris. Jika keadaan orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara laki-laki ayahnya pada zaman dulu. Pada masyarakat Batak Toba pembagian warisan terhadap anak laki-laki terdapat keistimewaan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam Bahasa Bataknya *siampudan* akan mendapatkan warisan yang khusus. Menurut aturan yang umum anak laki-laki bungsu akan mendapatkan hak waris rumah peninggalan orangtuanya. Pemberian hak waris ini diikuti dengan adanya kewajibannya untuk mengurus orangtua di hari tua.

Rumah peninggalan orangtua di masyarakat Batak Toba biasanya disebut *jabu parsaktian*. Secara harafiah *jabu parsaktian* terdiri dari kata “*jabu*” yang berarti rumah dan “*sakti*” yang berarti doa, sehingga dapat dikatakan *jabu parsaktian* adalah rumah doa. Dianggap sebagai rumah doa

² Mengenal Unsur Penting dan Asas-Asas Hukum Waris Adat, <https://www.gramedia.com/literasi/cara-menulis-footnote/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2024

karena pada jaman dahulu *jabu parsaktian* merupakan rumah yang dirawat dengan baik dan dipergunakan untuk berkumpul sesama bersaudara untuk mengadakan ibadah memuja *Mulajadi Nabolon* (Tuhan/Dewa).

Pada kenyataannya banyak anak laki-laki dalam keluarga Batak yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman untuk merantau, hal ini kemudian menyebabkan kewajiban yang timbul atas hak waris atas *jabu parsaktian* kepada anak laki-laki bungsu yaitu menjaga orangtua di hari tua tidak dilaksanakan dan dilimpahkan kepada anak yang lain bahkan tidak menutup kemungkinan dilimpahkan kepada *anak boru* (anak perempuan).

Pemberian hak waris rumah peninggalan / *jabu parsaktian* jika menurut Adat Batak hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki bungsu saja, pemberian hak ini juga dilakukan melalui rapat besar yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga, dan keputusan pemberian hak rumah peninggalan bersifat mutlak. Menurut Adat Batak ahli waris yang lain hanya memiliki hak menempati rumah tersebut namun, hak memiliki rumah peninggalan/*jabu parsaktian* hanya diberikan kepada anak laki-laki bungsu dari keluarga tersebut. Selain itu masyarakat Batak Toba di Kota juga lebih memilih menggunakan aturan-aturan yang berlaku secara nasional seperti TAP MPRS No. II Tahun 1960 dan Putusan MA No. 179K/SIP/1961 yang dianggap lebih adil dalam pembagiannya.

Hal-hal yang telah dipaparkan di atas yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat judul “**KEDUDUKAN AHLI**

WARIS ANAK LAKI-LAKI BUNGSU YANG SUDAH DAN BELUM MANDIRI TERHADAP HARTA BERSAMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang sistem perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba?
2. Bagaimana kedudukan anak menurut Hukum Adat Batak Toba?
3. Bagaimana kedudukan ahli waris anak laki-laki bungsu yang sudah dan belum mandiri terhadap harta bersama menurut Hukum Adat Batak Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang sistem perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak menurut Hukum Adat Batak Toba.
3. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris anak laki-laki bungsu yang sudah dan belum mandiri terhadap harta bersama menurut Hukum Adat Batak Toba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang Ilmu Hukum umumnya dan perkembangan Hukum Waris Adat Batak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah agar penulis dapat menambah wawasan perihal hukum waris Adat Batak dan bagaimana perkembangan pelaksanaannya pada masyarakat Batak Toba. Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Sebagai bahan masukan bagi orangtua khususnya Batak Toba dalam hak warisan kepada anak-anak mereka.
- b. Sebagai bahan masukan bagi yang ingin mengetahui pemberian hak warisan dalam adat Batak Toba.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi bahan referensi perpustakaan yang akan melakukan kajian terhadap penelitian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.